

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

No. 226 TAHUN 1952.

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

Menimbang : bahwa :

- a. Indonesia, sebagai anggota U.N.O. perlu mengirimkan suatu utusan ke konperensi kedua dari "Subcommittee on Electric Power" bagian dari Economic Commission for Asia and the Far East (ECAFE), yang akan diadakan di Bangkok (Thailand) pada tanggal 29 September sampai 2 Oktober 1952;
- b. untuk keperluan konperensi tersebut dapat diutus tenaga-tenaga teknik dari Kementerian Pekerdjaan Umum dan Tenaga;

Mengingat : surat-surat edaran Menteri Keuangan tanggal 26 Djanuari 1951 No.18776/K dan tanggal 9 April 1952 No.68270/G.T.;

Setelah mendengar : Perdana Menteri, Menteri Luar Negeri, Menteri Keuangan, Direktur Lembaga Alat-alat Pembajakan Luar Negeri dan Kepala Kantor Urusan Pegawai;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

Pertama : Membentuk suatu perutusan untuk mewakili Republik Indonesia dalam konperensi kedua dari Subcommittee on Electric Power bagian dari Economic Commission for Asia and the Far East (ECAFE), yang akan diadakan di Bangkok (Thailand) pada tanggal 29 September sampai 2 Oktober 1952, yang terdiri dari:

1. Ir. KUSUMANINGRAT, Kepala Djawatan Tenaga dari Kementerian Pekerdjaan Umum dan Tenaga, sebagai Ketua merangkap anggota, termasuk golongan III;
2. Ir. F.J. INKIRIWANG, Kepala Bagian Tenaga Kaloris dari Kementerian Pekerdjaan Umum dan Tenaga, sebagai anggota, termasuk golongan III;

Kedua : Memerintahkan, supaya perutusan tersebut selambat-lambatnja tanggal 28 September 1952 sudah berangkat ke Bangkok (Thailand);

Ketiga : Mereka di Bangkok harus mengadakan hubungan dengan Perwakilan Republik Indonesia disana untuk mendapatkan bantuan seperlunja;

Keempat : Mereka selama perdjalanannya tersebut akan tinggal di Bangkok selama kira-kira 1 minggu.

Kelima : Mereka dalam perdjalanannya dari Indonesia ke Bangkok pulang pergi akan mempergunakan pesawat terbang.

Keenam :

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

- Keenam : Kepada mereka masing-masing berhubung dengan perdjalanan ini dan menurut ukuran-ukuran yang berlaku, diberikan djumlah-djumlah sebagai berikut, yang kemudian akan diperhitungkan :
- a. ongkos perdjalanan dan penginapan (uang harian) sedjumlah harga lawannya £ 4/10/-, sesuai dengan peraturan yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan;
 - b. tondjangan pakaian untuk No.1, karena ia belum pernah mengadakan perdjalanan keluar Negeri sedjumlah Rp. 1500.- dan dengan djumlah ini diperbolehkan membeli pakaian atas tanggungan Negara;
 - c. ongkos-ongkos representasi sebesar £ 35.- (tigapuluh lima poundsterling);
 - d. djika dikehendaki mereka diperbolehkan mengirim untuk keperluan pribadi masing-masing sebanjak harga lawannya f 52,50 N.C. yang kelak akan diperhitungkan menurut peraturan devisa yang berlaku bagi pihak partikular;
 - e. djumlah-djumlah tersebut disediakan oleh Djawatan Perdjalanan di Djakarta dalam uang Negeri yang dikundjungi-nja sebagai surat-kredit-perdjalanan dengan membuka kredit;
- Ketudjuh : No.1 dalam tempo satu bulan sesudah kembali dari perdjalanan harus mengadjukan laporan tertulis kepada Presiden dan Menteri Pekerdjaan Umum dan Tenaga tentang penglaksanaan perintah yang diterimanya;
- Kedelapan : Mereka dalam tempo satu bulan sesudah kembali dari perdjalanan harus membuat pertanggungan-djawab keuangan kepada Djawatan Perdjalanan di Djakarta, diperkuat dengan bukti-bukti buat pengeluaran uang yang dilakukan atas tanggungan Negara;
- Kesembilan : Djika pertanggungan-djawab termaksud tidak diberikan dalam tempo yang ditetapkan, maka uang-uang yang telah diberikan akan dianggap sebagai persekot dan akan diperhitungkan dengan gadji yang akan diterima;
- Kesepuluh : Masa perdjalanan tersebut dihitung penuh sebagai masakerdja dan untuk pensiun, dan selama mereka berada diluar Negeri, mereka akan tetap menerima gadji aktip;

SALINAN Keputusan ini disampaikan untuk diketahui kepada:

1. Perdana Menteri,
2. Menteri Luar Negeri (Direksi Keuangan),
3. Menteri Keuangan,
4. Menteri Pekerdjaan Umum dan Tenaga,
5. Direktur Lembaga Alat-alat Pembayaran Luar Negeri,
6. Kepala Kantor Urusan Pegawai,
7. Kepala Djawatan Perdjalanan Negeri,
8. Duta Republik Indonesia di Bangkok,

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

9. Kantor Pusat Perbendaharaan Negara,
10. Ketua Dewan Pengawas Keuangan di Bogor,
11. Direksi Dana Pensiun Indonesia di Jogjakarta dan Bandung,
12. Jang berkepentingan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinja.

Ditetapkan di Djakarta


pada tanggal 24 September 1952.

WAKIL PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,



MOHAMLIAD HATTA.

MENTERI PEKERDJAAN UMUM DAN TENAGA,



SUWARTO.